

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelesaian terhadap perkara kewarisan di Indonesia merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 sehingga Pasal 49 berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi Syariah”. Dalam penjelasan terhadap pasal ini diterangkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. (Ernawati, 2020).

Sifat pasti (*qath'i*) dari ayat-ayat waris dalam Al-quran dengan merincinya secara *detail* dalam *furudh al muqaddarah* sebagaimana diatur dalam Al-qur'an Surah An-nisa' (4) ayat 11,12 dan 176 (Bachri 2020, 22) (Syaikh 2018, 123) menempatkan Hukum Kewarisan Islam dalam *scope* semata-mata karena kepatuhan (*ta'abbudi*) bukan melalui kreativitas rasional (*ta'aqquli*) (Muhammad Daud 2021, 64) sehingga tidak disediakan ruang untuk *berijtihad* (Fakhyadi 2021, 2). Bahkan didalam Al-qur'an melalui *targhib* (harapan) dan *tarhib* (ancaman) (Kurniawan 2016, 102–3) terkait persoalan kewarisan Allah memberikan ketegasan terhadap orang-orang yang durhaka dengan malampaui batasan-batasan yang digariskan oleh Allah (*hududullah*) akan menjadi penghuni kekal api neraka dalam keadaan hina, sementara mereka yang taat adalah orang-orang beruntung dan akan mendapat surga dengan segala keindahannya dihari akhirat kelak. Hal tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 13-14 berbunyi sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* ayat diatas adalah penegasan yang berisi peringatan tentang batas-batasan dalam masalah harta anak yatim, hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum waris. Batas-batasan tersebut pada hakikatnya adalah rahmat Allah SWT terhadap hambanya dengan menjelaskan halal dan haram, menjelaskan syari'at dan hukum-hukumnya, serta mendorong melakukan perbuatan baik dan menakut-nakuti melakukan perbuatan jahat (Az-Zuhaili 2013, 625–27). Sementara itu At-Thabari memaknai تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ sebagai perintah Allah SWT kepada manusia agar mengikuti bagian yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan sebagai indikator penentu antara yang patuh dan durhaka. Mereka yang patuh akan mengikuti *furudh-furudh* yang telah disebutkan dalam dua sebelumnya sehingga mendapat ganjaran surga, sebaliknya yang ingkar harus menerima nereka yang kekal sebagai konsekuensinya (Ath-Thabari 2008, 580), (Elfia 2023, 49).

Pandangan para mufasir seperti Wahbah az-Zuhaili dan At-Thabari menunjukkan bahwa ketentuan kewarisan dalam Islam bersifat normatif dan mengikat, karena merupakan bagian dari batas-batas hukum Allah (*hudūd Allāh*) yang tidak boleh dilanggar. Penegasan ini tidak hanya menunjukkan betapa pentingnya menjalankan hukum waris sesuai dengan ketetapan syariat, tetapi juga menjadikan hukum tersebut sebagai tolak ukur ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam konteks ini, hukum waris tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi spiritual dan moral. Namun, ketika norma-norma ideal tersebut dihadapkan pada realitas hukum positif di Indonesia, muncul problematika

tersendiri. Problematika yang tak jarang mencuat yaitu bagaimana menautkan antara hukum Islam dengan hukum positif.

Pembagian warisan dalam sistem kewarisan Islam dilakukan dengan merujuk pada ketentuan *furūd al-muqaddarah* atau bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam syariat. Salah satu contohnya adalah bagian untuk istri (janda) dari pewaris. Berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), janda memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{8}$ apabila pewaris meninggalkan keturunan, dan $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada keturunan. Ketentuan ini merupakan bentuk konkret dari batasan hukum Allah (*ḥudūd Allāh*) yang mengatur secara pasti siapa yang berhak dan seberapa besar bagian waris yang diterima. Selain itu, KHI juga mengelompokkan ahli waris menjadi dua kategori utama: berdasarkan hubungan darah dan berdasarkan hubungan perkawinan (Pasal 174). Namun, tidak semua ahli waris dari kedua kategori tersebut otomatis berhak menerima bagian, karena KHI mengatur sistem prioritas, misalnya hanya anak, orang tua, dan pasangan suami-istri yang memiliki hak jika mereka semua hadir. Ketentuan ini diperkuat dengan syarat-syarat tambahan terkait status keislaman pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 173. Sayangnya, dalam praktiknya, angka-angka yang sudah pasti dalam *furūd al-muqaddarah* ini tidak selalu dijadikan acuan utama, sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm.

Proses integrasi antara ketentuan hukum positif dengan hukum dasar yang diatur dalam *nash* terkadang tidak sinkron kalau tidak mau menyebutnya berbenturan. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm dimana mantan istri mendapat hak waris yang seharusnya dalam *furudh al muqaddarah* tidak dimasukkan. Majelis hakim menetapkan dalam putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.LSM Y. yang merupakan mantan istri H mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bersamaan dengan J selaku istri kedua H. Pertimbangan dari majelis hakim didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh penggugat dengan kode P.5 - Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm - berisi penetapan ahli waris dari H. Menurut Majelis hakim bukti yang dicantumkan oleh penggugat ini tidak ada bantahan bahkan walau hanya satu orang dari tergugat

sehingga sudah mencukupi syarat formil dan materil sebuah alat bukti serta memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Alasan utama yang dijadikan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga mantan istri mendapat hak waris sebagaimana dicantumkan diatas adalah atas pertimbangan bukti dari penggugat begitupun ketiadaan bantahan dari pihak tergugat. Dengan demikian dapat dikatakan hakim dalam hal ini lebih mendahulukan ketentuan-ketentuan hukum positif baik secara formil maupun materil ketimbang pendapat ulama fiqh klasik. Polemik seperti ini kerap terjadi dikarenakan adanya keharusan bagi hakim untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan walaupun dalam ketentuan fiqh klasik memiliki ketentuan yang berlawanan. Kebutuhan untuk mengikuti hukum tertulis seperti ini dalam hukum lumrah disebut sebagai positivisme hukum.

Sekilas tentang positivisme hukum sebagaimana disampaikan oleh Sarmadi adalah penyelesaian hukum ditengah masyarakat merujuk aturan tertulis yang didapati dalam teks undang-undang. Menurutnya pola seperti ini (hanya tunduk pada aturan undang-undang tertulis) menciptakan hukum dalam kerangka matematika yang terkristal dalam posisi biner (benar-salah) menimbulkan intrepretasi baku dari teks tanpa membuka ruang untuk pandangan lain. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa paradigma seperti ini akan memproduksi hukum hanya sebatas formalistik dengan menonjolkan kepastian hukum sebagai representasi kebenaran, keadilan hanya akan diterima apabila terdefinisi dalam aturan tertulis dan mengabaikan aspek keadilan yang berasal dari sumber lain diluar teks perundang-undangan (baca: tekstual prosedural). Paradigma positivisme hukum yang cenderung mengutamakan kepastian hukum sehingga berbasis peraturan (*rule bound*) hanya akan memperhatikan aspek lahiriyah (baca: indrawi) namun tidak mengacuhkan perkara-perkara moralitas yang abstrak karena bersifat transendental (Sarmadi 2012, 331–332).

Formulasi hukum kewarisan islam selain mengandung kepastian hukum dalam bentuk *furudhul muqaddarah* juga tersimpan didalamnya prinsip-prinsip keadilan yang disandarkan kepada *nash*. Sementara itu dalam pandangan positivisme hukum menempatkan tujuan dari hukum adalah kepastian hukum,

sehingga harus dipisahkan dari nilai baik buruk maupun nilai adil dan tidak adil. Jeremy Bentham, salah satu tokoh sentral dalam mazhab ini, menegaskan bahwa hukum bukan merupakan hasil pertimbangan etika atau moralitas, melainkan perintah dari penguasa yang berdaulat (Hadi 2017, 93). Pemikiran serupa juga muncul dalam pandangan John Austin yang menggantikan cita-cita tentang keadilan (*ideal of justice*) dengan konsep “*command of the sovereign*”, yaitu hukum sebagai perintah dari negara yang berkuasa atas individu, sebuah aturan yang dibuat oleh makhluk berakal (penguasa) untuk mengatur makhluk berakal lainnya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen berusaha merumuskan pengertian hukum yang bersifat murni dan hakiki, yang harus dipisahkan dari aspek-aspek yang berubah-ubah atau bersifat kebetulan. Positivisme hukum pun meluas ke dalam sistem peradilan melalui aliran legisme, yang memandang undang-undang sebagai kebenaran mutlak. Oleh karena itu, menempatkan hukum kewarisan Islam - yang merupakan amanah Tuhan dan sarat dengan nilai-nilai moralitas - hanya dalam kerangka positivisme hukum jelas tidak memadai (Hadi 2017, 93), (Hermansyah 2009, 178).

Dalam konteks putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm tampak dengan terang tarik menarik antara hukum positif dengan hukum fiqh klasik yang bersumber dari *nash*. Menurut hukum positif yaitu Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Didalam pasal 115 KHI juga ditegaskan hal yang sama dengan redaksi, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan seperti diatas tidak akan ditemukan dalam kitab fiqh mazhab apapun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa *thalaq* itu adalah hak suami sehingga ia dapat menggunakannya dimanapun dan kapanpun tanpa perlu memberi kabar apalagi meminta izin kepada siapapun (Syarifuddin 2009, 227–28). Pada akhirnya hakim lebih cenderung mengikuti ketentuan hukum positif untuk memberikan mantan istri hak waris karena tidak bercerai melalui Sidang Pengadilan walaupun dalam faktanya sudah bercerai secara agama semenjak tahun 2007.

Proses penemuan hukum, menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa seorang hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Istilah "menggali" dalam konteks ini mengisyaratkan bahwa hukum tersebut sejatinya telah ada, namun belum tampak di permukaan. Oleh karena itu, hukum perlu dicari, diungkap, bahkan dalam kondisi tertentu, dibentuk oleh hakim. Proses bernalar tersebut dibangun di atas berbagai dasar pembenaran (*motivering*) dan beroperasi dalam kerangka beragam cara pandang yuridis yang telah mengakar dalam sistem hukum yang bersifat autopoietik (sistem itu bisa mengatur, memperbaiki, dan membentuk dirinya sendiri tanpa campur tangan dari luar), sehingga memungkinkan model penalaran hukum berkembang secara mandiri sesuai dengan fungsi dan karakteristik profesi kehakiman. (Isnantiana 2017, 48). Kemudian, dalam memutus suatu perkara, seorang hakim sebagai penegak hukum tidak hanya dituntut untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang relevan sebagai landasan putusannya, tetapi juga harus mampu memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Pemahaman ini harus diiringi dengan penggunaan penalaran melalui akal pikiran yang logis. Penalaran sendiri merupakan upaya untuk mencapai kebenaran dengan berpikir secara runtut dan rasional. Melalui penalaran, hakim dapat menganalisis dan menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Dengan demikian, nalar menjadi alat penting yang membantu hakim dalam menyusun pertimbangan dan jawaban atas persoalan hukum yang sedang dihadapi (Sulistiyawan and Atmaja 2021, 486).

Ada enam belas studi yang telah dilakukan terhadap tema hukum kewarisan Islam. Studi-studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima: Pertama, studi yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai metode untuk meninjau ulang sistem pembagian waris Islam, khususnya dalam pembagian bagian laki-laki dan perempuan, dengan menekankan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan keluarga (Pahmiyanti, 2022; Fikri, Santoso, & Miswanto, 2024; Muhammad Daud, 2018). Kedua, studi yang mengangkat isu gender dalam kewarisan Islam, yang mengkritisi dominasi patriarkisme dan mempertanyakan keadilan dalam pembagian waris dua banding satu, serta menyerukan pembacaan ulang terhadap

nash dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif (Kususiyanah, 2021; Syaikh, 2018; Kurniasari et al., 2020; Fakhryadi, 2021). Ketiga, studi bertema rekonstruksi hukum kewarisan Islam yang mengkaji ijtihad sahabat seperti Umar ibn al-Khattab dan Ibn Abbas, praktik sosial di masyarakat dengan pendekatan rasional, hermeneutis, serta membuka ruang kontekstualisasi terhadap hukum waris klasik (Yusron, 2021; Bachri, 2020; Komari, 2012). Keempat, kajian yang menekankan konsep keadilan dalam hukum kewarisan, baik melalui pendekatan teologis, sosial, maupun hukum perbandingan, yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama untuk mengakomodasi dinamika masyarakat modern (Ilhami, 2020; Rifenta & Prayogo, 2019). Kelima, studi yang berbasis pada putusan hakim dan peraturan perundang-undangan, yang menganalisis praktik hukum kewarisan di pengadilan agama melalui tafsir terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pemanfaatan prinsip *talfiq* dan aturan positif lain seperti Perma No. 3 Tahun 2017 untuk menyeimbangkan antara ketentuan fiqh dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia (Aniroh, 2018; Husien & Khisni, 2018; Muhammad Daud, 2021).

Berangkat dari pemikiran dan temuan di atas, tulisan ini tidak akan fokus untuk mengupas soal perbedaan antara ketentuan fiqh klasik dan hukum positif tentang keharusan perceraian di Pengadilan. Penulis lebih memusatkan perhatian terhadap nalar hukum yang digunakan hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm. Y yang merupakan istri pertama H (almarhum) mendapatkan hak waris yang seharusnya dalam *Fiqh* sudah terputus karena akibat perceraian. Hakim memutuskan perkara ini (memberikan mantan istri hak waris) dengan lebih mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketimbang menerapkan amanah syara' untuk membagi harta warisan berdasarkan *furudhul muqaddarah*. Sekilas menempatkan teks undang-undang sebagai acuan utama dalam memutuskan hukum adalah ciri khas dari paradigma positivisme hukum, dalam mazhab ini tujuan hukum itu adalah kepastian hukum. Adapun didalam hukum islam sendiri juga ada konsep yang menjelaskan tentang tujuan hukum yang disebut dengan *maqashid syari'ah*. Maka melalui penelitian ini, nalar hukum hakim dalam kasus *a quo* akan dikaji melalui perspektif *maqasid syari'ah*

sehingga akan ditemukan titik terang antara kedua hal yang seperti bertentangan ini (hukum positif *vis a vis* fiqh klasik). Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul, “Mantan Istri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hakim menetapkan mantan istri sebagai ahli waris dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah jika dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah* ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. 3. 1 Bagaimana fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah?
1. 3. 2 Bagaimana nalar hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah?
1. 3. 3 Bagaimana penetapan mantan istri sebagai ahli waris dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah perspektif *maqashid syari'ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah.
- 1.4.2 Untuk mengetahui nalar hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah.
- 1.4.3 Untuk mengetahui perspektif *maqashid syari'ah* tentang penetapan mantan istri sebagai ahli waris dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu hukum secara umum dan hukum islam secara khusus tentang penetapan mantan istri sebagai ahli waris dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi majelis hakim pengadilan agama dalam mengadili kasus yang serupa dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah serta sebagai masukan informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum terkait penetapan mantan istri sebagai ahli waris.